



KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 5177/1.851/1.92

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan An-Nur Grahavina's
Tanggal 15 Desember 2013. Nomer : K/II/Y.AG/XII/2013
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.

Mengingat : dsb.

Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

- Nama Yayasan : Yayasan Annur Grahavina's
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Melati No.30. Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Penanggung Jawab : Munawar
- Akte Yayasan Nomor : 4
- Badan Penyelenggara : Tanggal, 20 Febuari 2001
Notaris Tetty Herawati, SH
Di Jakarta
- Nama Sekolah : TK KEMUNING
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
- Status Gedung : Milik Sendiri
- Alamat Sekolah : Jl. Melati No.30. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2013/2014 s.d. 2017/2018
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Desember 2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. AMSANI, DRIS. M.Pd
NIP. 195712201982031007